



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 145 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pantirejo Nomor 35 /PP.04.1-BA/3326092021/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Pantirejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pantirejo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANTIREJO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(MURJANTO)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANTIREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANTIREJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhmad Zulfi Perdana	Laki-Laki
2.	Gita Ristiyanti	Perempuan
3.	Muhamad Riski Afriyansa	Laki-Laki
4.	Nurul Sindi Setyani	Perempuan
5.	Safinatunnajah	Perempuan
6.	Trisia Nanda Pangestu	Perempuan
7.	Yusuf Maulana	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ati Khotul Khoirunnisah	Perempuan
2.	Darwanto	Laki-Laki
3.	Eva Ayu Candra	Perempuan
4.	Maya Cipta Resmi Dewi	Perempuan
5.	Siti Sri Mundiroh	Perempuan
6.	Slamet Santosa	Laki-Laki
7.	Sofwan Zuhri	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dimas Bimo Salto Wibowo	Laki-Laki
2.	Hesty Damayanti	Perempuan
3.	Ikhwan Bayu Setiawan	Laki-Laki
4.	Kharirotul Lu'lu	Perempuan
5.	Putri Naeni Zulfa	Perempuan
6.	Sindon	Perempuan
7.	Supriyanto	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Asih	Perempuan
2.	Hikmah Dea Unafisah	Perempuan
3.	Rina Sustiana	Perempuan
4.	Saifudin	Laki-Laki
5.	Sandi Kulyono	Laki-Laki
6.	Slamet Mustakim	Laki-Laki
7.	Sony Wiharjo	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Chaerul Efendi	Laki-Laki
2.	Eka Sinka Agustina	Perempuan
3.	Hendy Akmadi	Laki-Laki
4.	Ki Sambagyo Wisnuardana	Laki-Laki
5.	Lukky Aulia Rahmawati	Perempuan
6.	Sukman Mandha Shah Putra	Laki-Laki
7.	Tri Nurkhasanah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Caca Adiarso	Laki-Laki
2.	Dina Istiana	Perempuan
3.	Eko Sefriyanto	Laki-Laki
4.	Kusdiarso	Laki-Laki

5.	Purwati	Perempuan
6.	Sidiq Fathoni	Laki-Laki
7.	Sigit Purnomo Aji	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ais Ichsatul Aulia	Perempuan
2.	Arif Hatami Fery Yanzah	Laki-Laki
3.	Atmo Wikromo	Laki-Laki
4.	Dien Nurdiyanti	Perempuan
5.	Titin Alfiyani	Perempuan
6.	Udi Ronita	Laki-Laki
7.	Yani Nurkhasanah	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ghufroni	Laki-Laki
2.	Hanif Ainnurhisana	Laki-Laki
3.	Miftahul Musdalifah	Perempuan
4.	Muhamad Risaldi	Laki-Laki
5.	Muhammad Nursidik	Laki-Laki
6.	Novita Aininda Mulyana Sari	Perempuan
7.	Tedi Maulana	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANTIREJO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Sub Bagian Hukum dan SDM

(MURJANTO)



ENDANG TRI LASMINI